

Pengaruh Pengawasan Ketenagakerjaan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja dan Perusahaan Mikro (Studi Kasus Kantor Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Wilayah I)

Siti Salma Sitio¹ Rahmat Daim Harahap²

Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [1sitisalmasitio16@gmail.com](mailto:sitisalmasitio16@gmail.com) [2rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

Abstrak

Analisis ini bermaksud menelaah pengawasan penguasa kepada tenaga kerja serta industri mikro di Provinsi Sumatera Utara, Spesialnya di Kota Medan yang ditangani oleh badan penguasa Biro tenaga kerja serta transmigrasi UPT pengawasan area I. Riset ini mengaitkan sebagian informan yang didetetapkan dengan cara terencana. Ditemui kalau terdapat tiap harinya daya kegiatan yang melapor kalau hak- haknya selaku tenaga kerja serta industri mikro yang dimana hak- haknya belum diperoleh. Permasalahan lain ditemui kalau lewat waktu jam kegiatan namun tanpa pembayaran; tidak terdapat perlengkapan keamanan semacam helm, sepatu, busana kegiatan; tidak terdapat hari raya keimanan bantuan(THR), dikurangi pengakuan industri dikala pergi permissi; serta kekurangan bekal obat- obatan. Tetapi, ini pengawasan belum terselenggara seluruhnya, sebab sedang banyak terjalin pelanggaran hukum dalam pemenuhannya hak- hak pekerja di kota medan. Riset ini menganjurkan kalau penguasa wajib membagikan atensi besar pada permasalahan ini dengan melaksanakan kontrol dengan cara intensif serta berkelanjutan dengan cara teratur, membagikan peringatan perkataan serta tercatat, dan pemberian ganjaran bila dibutuhkan.

KataKunci: Pengawasan Perusahaan Mikro, Pengawasan Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Dalam menciptakan keselamatan warga merupakan tujuan penting dari tanggung jawab penguasa lewat kebijakan- kebijakan yang dibuatnya (Lipse, 2017). Salah satu dari usaha penguasa dalam menciptakan keselamatan warga merupakan membuat suatu badan kedinasan yang bekerja selaku pengawasan dengan tujuan supaya tenaga kerja serta industri melakukan hak serta peranan dengan betul. Buat tingkatkan derajat, martabat serta harga diri tenaga kerja dan menciptakan warga aman, seimbang serta menyeluruh, bagus badaniah ataupun kebatinan itu, Provinsi Sumatera Utara membutuhkan suatu pengawasan supaya penguasa bisa membagikan kebijakan-kebijakan yang cocok dengan tenaga kerja serta wiraswasta mikro sehingga dari itu pemerintah membuat badan Biro Ketenagakerjaan serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Area I) yang bekerja buat melaksanakan pengawasan di beberapa kota salah satunya merupakan kota Medan.

Upaya mikro kategori menengah merupakan sebutan biasa dalam bumi ekonomi yang merujuk pada upaya ekonomi produktif yang dipunyai perorangan ataupun badan usaha cocok dengan patokan yang diresmikan oleh Undang undang Nomor. 20 tahun 2008. Sebaliknya di dalam suatu upaya hendak mempunyai daya kegiatan yang dimana daya kegiatan bersama badan usaha itu mempunyai hak- hak serta peranan yang wajib di awasi supaya berjalan begitu juga mestinya serta tidak terdapat pihak- pihak yang dibebani.

Dalam peraturan perundang- undangan, ketenagakerjaan sudah diatur sebagai berikut:

1. Pasal 27 bagian(2) UUD 1945“ Masing- masing masyarakat Negeri berkuasa atas profesi serta nafkah yang pantas untuk manusiawi”.
2. Pasal 28 bagian D(1) UUD 1945“ Tiap orang berkuasa atas agunan proteksi serta kejelasan hukum yang seimbang dan perlakuan yang serupa dihadapan hukum”.
3. Pasal 5 Hukum Nomor. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan mengatakan kalau“ Tiap tenaga kerja mempunyai peluang yang serupa tanpa terdapat pembedaan buat mendapatkan profesi”.

Permasalahan ketenagakerjaan bisa mencuat sebab sebagian aspek semacam pembelajaran, peluang kegiatan ataupun pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil. Perihal ini dirasakan oleh banyak Negeri termasuk Indonesia, sebab sampai dikala ini sedang banyak tenaga kerja yang tidak menemukan proteksi hak sesuai UU yang legal paling utama dalam Kesehatan Keamanan Kegiatan sehingga dibutuhkan suatu pengawasan atas hak serta peranan yang diawasi oleh Biro Pengawasan Ketenagakerjaan dari penguasa. Oleh sebab itu periset mengutip kepala karangan selaku *selanjutnya“ Pengaruh Pengawasan Ketenagakerjaan Pemerintah kepada Tenaga Kerja dan Perusahaan Mikro (Studi Kasus Kantor Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Area I)”*.

Perumusan Penelitian

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas sehingga riset ini ditunjukan buat menanggapi persoalan ini Bagaimana pengaruh pengawasan ketenagakerjaan pemerintah di UPT Pengawasan Area I kepada tenaga kerja serta perusahaan mikro?”.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Ada pula tujuan dalam riset ini ialah selaku pengarang yakni supaya menaikkan pengetahuan warga juga jadi peranan untuk penguasa buat melaksanakan sebagian pergantian yang pas serta mengoptimalkan kepada pandangan jasa ketenagakerjaan kantor supaya memunculkan kenyamanan kegiatan serta optimalitas kemampuan dari para pegawai mereka. Bila tenaga kerja yang mengadukan keluhan di industri tempat mereka bertugas serta mereka merasa aman sehingga sudah terlaksanalah sistem jasa keluhan Kesehatan Keamanan Kegiatan yang bagus untuk kantor itu.

KAJIAN PUSTAKA

Hasil penelitian terdahulu

Dalam bentuk menguatkan sekaligus memposisikan riset ini, berikut sebagian riset mengenai akibat pengawasan ketenagakerjaan penguasa kepada tenaga kerja serta industri mikro yang berasal dari sebagian riset terdahulu. Antara lain merupakan Muhdar Hektometer (2015) Ketenagakerjaan ialah pandangan yang berarti dalam pembangunan ekonomi sebab tenaga kerja ialah salah satu balas jasa aspek penciptaan. Topik perihal permasalahan peluang serta perkembangan ekonomi baik dalam rasio nasional ataupun regional menemukan atensi banyak orang. Perkembangan ekonomi yang besar menginginkan akumulasi pemodal serta kebijaksanaan ekonomi yang mendukung ialah perihal berguna. Dengan akumulasi pemodal terkini diharapkan bisa mendesak perkembangan ekonomi yang pada kesimpulannya pula bisa menghasilkan lapangan kerja terkini.

Dalam filosofi ketenagakerjaan bagi BPS (2007) dipakai Rancangan Dasar Angkatan Kegiatan (Standar Labour Force Concept) semacam yang dipakai dalam Survey Angkatan Kegiatan Nasional (Sakernas). Rancangan ini ialah rancangan yang dianjurkan serta rekomendasikan International Labour Organization (ILO). Lebih lanjut dituturkan kalau masyarakat dibedakan atas umur kegiatan serta penduduk bukan umur kegiatan. Lagi masyarakat umur kegiatan dibedakan atas 2 golongan, ialah angkatan kegiatan serta bukan angkatan kegiatan. Angkatan kegiatan terdiri dari masyarakat yang bertugas serta pengangguran. Sebaliknya bukan angkatan kegiatan terdiri masyarakat yang rentang waktu referensi tidak memiliki atau melaksanakan kegiatan ekonomi, bagus sebab sekolah, mengurus rumah tangga ataupun yang lain (pensiun, akseptor memindahkan atau antaran, akseptor simpanan atau bunga bank, berumur ataupun sebab yang lain).

Sedangkan itu, United Nation (1962) mendefinisikan angkatan kegiatan ataupun masyarakat yang aktif dengan cara ekonomi selaku masyarakat yang memproduksi benda serta pelayanan dengan cara ekonomi yang pula melingkupi mereka yang tidak bertugas tetapi mau bertugas. Sedang yang diartikan dengan masyarakat bertugas merupakan masyarakat yang melaksanakan aktivitas melaksanakan profesi pemasukan ataupun profit sangat sedikit sepanjang satu jam dalam sepekan yang kemudian. Bertugas dalam satu jam itu wajib dicoba dengan cara beruntun serta tidak terpenggal.

Dalam jurnal Pengawasan Hak- Hak Daya Kegiatan: Kedudukan Biro Penanaman Modal, Transmigrasi serta Tenaga Kerja Zanzibar & Dicky Armanda (2019) Pengawasan ketenagakerjaan ialah pengawasan melindungi. ialah pengawasan yang dicoba kepada sesuatu aktivitas saat sebelum aktivitas itu dilaksanakan, alhasil bisa menghindari terbentuknya penyimpangan (Champlin & Knoedler, 2018). Pengawasan ketenagakerjaan ialah pengawasan melindungi alhasil pelanggaran atau kekeliruan yang terjalin dalam sesuatu ikatan kegiatan bisa diperbaiki serta tidak diulangi lagi. Pengawasan ketenagakerjaan ialah pengawasan represif. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dicoba kepada sesuatu aktivitas sehabis aktivitas itu dicoba. Penafsiran itu memiliki 2 penafsiran, ialah pengawasan yang dicoba sepanjang profesi lagi berjalan, serta sehabis profesi itu berakhir. tujuan diadakannya pengawasan represif yakni buat menjamin kesinambungan penerapan profesi supaya hasilnya cocok dengan peraturan yang legal.

Pengawasan ketenagakerjaan yang dicoba oleh penguasa kabupaten atau kota lewat

dinas- dinas terpaut spesialisnya Biro ketenagakerjaan memunculkan problematik sehabis berlakunya. ILO No 81 perihal Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pabrik serta Perdagangan) serta Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Undang- Undang No 21 Tahun 2003 kalau kebijaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan bertabiat sentralistik dengan cara penuh. Undang- undang ini pula menata kalau pengawasan ketenagakerjaan wajib terletak di dasar pengontrolan serta pengawasan penguasa pusat. Peengertian lain kalau pengawasan ketenagakerjaan sebaiknya ialah wewenang Penguasa Pusat. Lain perihalnya dengan Undang- Undang No 13 Tahun 2003. Pasal 178 bagian (1) Hukum Ketenagakerjaan menata kalau pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh bagian kegiatan tertentu pada lembaga yang lingkup kewajiban serta tanggung jawabnya di aspek ketenagakerjaan pada penguasa pusat, penguasa provinsi, serta penguasa kabupaten atau kota. Artinya kalau wewenang pengawasan ketenagakerjaan terdapat pada penguasa pusat, penguasa provinsi, serta penguasa kabupaten atau kota.

Kajian Teoritis

1) Pengawasan Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan tiap orang yang sanggup melaksanakan profesi untuk menciptakan benda ataupun produk dan pelayanan buat penuh keinginan diri sendiri ataupun warga. Bagi alim (2017) menerangkan kalau tenaga kerja ialah seorang yang tengah bertugas, lagi mencari kegiatan ataupun lagi melakukan profesi yang lain.

b. Pengawasan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja

Pegawai ataupun pekerja juga mempunyai hak yang dicantumkan dalam regulasi itu. Bagi hukum ketenagakerjaan, pegawai paling tidak mempunyai sebagian hak selanjutnya ini:

- a) Menjadi badan sindikat tenaga kerja
- b) Jaminan Sosial serta Keamanan Kesehatan Kerja(K3)
- c) Menerima imbalan yang layak
- d) Membuat akad kegiatan ataupun PKB hak karyawan
- e) Hak atas proteksi ketetapan PHK tidak adil
- f) Hak pegawai wanita semacam libur cuti hamil
- g) Pembatasan Durasi Kegiatan, Rehat, Cuti serta Libur
- h) Hak- hak itu hendak diawasi oleh badan penguasa supaya warga dapat hidup dengan aman.

2) Pengawasan Terhadap Perusahaan Mikro

a. Pengertian Perusahaan Mikro

Usaha mikro merupakan badan upaya perorangan yang mempunyai kriteria cocok dengan hukum(UU) No 20 Tahun 2008 mengenai upaya mikro, kecil serta menengah, ialah: Mempunyai peninggalan ataupun kekayaan bersih sampai Rp. 5 juta tidak tercantum tanah ataupun gedung tempat usaha. Omzet pemasaran tahunannya kurang lebih Rp300 juta.

3) Pengawasan Terhadap Hak-hak perusahaan

Secara singkat bahwa sesungguhnya industri mempunyai hak yang tertera didalam penjelasan Hukum Ketenagakerjaan, ialah dalam UU No 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Hak- hak itu antara lain merupakan sebagai berikut:

- a) Perusahaan berkuasa atas hasil dari profesi karyawan
- b) Perusahaan berkuasa buat menyuruh atau menata pegawai ataupun tenaga kerja dengan tujuan menggapai sasaran.
- c) Perusahaan berkuasa melaksanakan pemutusan ikatan kegiatan kepada pekerja atau

pegawai bila melanggar determinasi yang sudah disetujui lebih dahulu.

Hak- hak industri pula wajib diawasi supaya terselenggara supaya industri mikro di Indonesia tidak hadapi kerugian apalagi kehancuran disebabkan hak- haknya tidak diawasi serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Tipe riset yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebab dicocokkan dengan keinginan tujuan periset ialah mengenali apakah pengawasan pemerintah kepada tenaga kerja serta industri mikro berpengaruh dimasyarakat serta riset dicoba ditempat pemantauan dengan pihak yang berhubungan di Biro Tenaga Kerja serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Wilayah I) di Kota Medan.

Lokasi Penelitian

Riset ini dicoba pada badan rezim Biro Tenaga Kerja serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Wilayah I) serta periset memilih di Kota Medan itu sebab berbarengan dengan tempat kuliah serta riset yang dipakai amat menarik buat diawasi pada Biro Tenaga Kerja serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Wilayah I) di Kota Medan.

Subyek Penelitian

Subyek dalam riset ini pegawai serta staff spesial yang menanggulangi badan rezim Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Wilayah I) di Kota Medan serta akta akta yang berkaitan dengan riset.

Data da Jenis Data

Riset ini memakai 2 tipe data ialah:

- a. Data Primer Pada riset ini, informasi yang didapat dengan cara langsung oleh periset yani lewat tanya jawab dengan pegawai.
- b. Data Sekunder ialah informasi yang didapat dari pangkal lain wujud laporan ataupun publikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Bersumber pada judul riset yang dipakai, periset mengambil keputusan menggunakan metode pengumpulan informasi lewat pemantauan, tanya jawab serta dokumentasi. Alhasil dengan riset yang telah dicoba periset di badan rezim Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (UPT Pengawasan Wilayah I) Kota Medan.

HASIL PENELITIAN

Akibat Pengawasan Ketenagakerjaan pemerintah ialah sesuatu hasil dari peran Pemerintah dimana salah satu kunci berarti di dalam banyak perihal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. peluang ini berupaya menggantinya dari Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan. Dalam bagan pembangunan ketenagakerjaan, negara memutuskan kebijaksanaan serta menata pemograman tenaga kerja dengan cara berkelanjutan yang mencakup pemograman tenaga kerja besar serta pemograman tenaga kerja mikro dan disusun atas dasar data

ketenagakerjaan yang antara lain mencakup:

- a) warga dan tenaga kerja.
- b) Kesempatan kerja.
- c) Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja.
- d) Produktivitas tenaga kerja.
- e) Hubungan industrial
- f) Kondisi lingkungan kerja
- g) Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan
- h) Jaminan sosial tenaga kerja.

Selanjutnya adalah sebagian kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengawasan melalui sebagian kebijaksanaan antara lain yakni :

a. Menetapkan Kebijakan Pengupahan Yang Melindungi Pekerja

Tiap pekerja atau pegawai mempunyai hak mendapatkan pemasukan yang memenuhi nafkah yang pantas untuk manusiawi.

b. Memfasilitasi Usaha - Usaha Produktif Pekerja

Buat tingkatkan kesentosaan pekerja atau pegawai, dibangun koperasi pekerja atau pegawai serta usaha- usaha produktif di perseroan. Pemerintah, wiraswasta, serta pekerja atau pegawai ataupun sindikat pekerja atau sindikat pegawai berusaha menumbuhkembangkan koperasi pekerja atau pegawai, serta meningkatkan upaya produktif begitu juga dimaksud. Pembangunan koperasi begitu juga diartikan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang legal.

c. Menetapkan Kebijakan Dan Memberikan Pelayanan

Dalam melakukan ikatan industrial, pemerintah memiliki guna memutuskan kebijaksanaan, memberikan jasa, melakukan pengawasan, serta melaksanakan penindakan kepada pelanggaran peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.

d. Memediasi Perundingan Dalam Mogok Kerja

Saat sebelum serta sepanjang mogok kerja berjalan, lembaga yang bertanggung jawab di aspek ketenagakerjaan harus menuntaskan permasalahan yang menimbulkan tampaknya pemogokan dengan mempertemukan serta merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Dalam perihal negosiasi begitu juga diartikan menciptakan perjanjian, sehingga wajib dibuatkan akad bersama yang ditandatangani oleh para pihak serta karyawan dari lembaga yang bertanggung jawab di aspek ketenagakerjaan selaku saksi.

e. Mengantisipasi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

Wiraswasta, pekerja atau pegawai, sindikat pekerja atau sindikat pegawai, serta pemerintah, dengan seluruh usaha wajib mengusahakan supaya janganlah terjalin pemutusan ikatan kegiatan. Dalam perihal seluruh usaha sudah dicoba, namun pemutusan ikatan kegiatan tidak bisa di jauhi, sehingga arti pemutusan ikatan kegiatan harus dirundingkan oleh wiraswasta serta sindikat pekerja atau sindikat pegawai ataupun dengan pekerja atau pegawai bila pekerja atau pegawai yang berhubungan tidak jadi badan sindikat pekerja atau sindikat pegawai.

f. Melakukan Pembinaan

Penguasa melaksanakan pembinaan kepada unsur- unsur serta aktivitas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan badan wiraswasta, sindikat pekerja atau sindikat pegawai, serta badan pekerjaan terkait serta dilaksanakan dengan cara terstruktur serta terkoordinasi. Dalam bagan pembinaan ketenagakerjaan, penguasa, badan wiraswasta, sindikat pekerja atau sindikat pegawai serta badan pekerjaan terkait bisa melaksanakan kegiatan serupa internasional di aspek ketenagakerjaan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal. Penguasa bisa membagikan apresiasi pada orang ataupun badan yang sudah berjasa dalam

pembinaan ketenagakerjaan dalam wujud piagam, duit, atau wujud yang lain.

g. Melakukan Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan dicoba oleh karyawan pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi serta bebas untuk menjamin penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang diresmikan oleh Menteri ataupun administrasi yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh bagian kegiatan tertentu pada lembaga yang lingkup kewajiban serta tanggung jawabnya di aspek ketenagakerjaan pada penguasa pusat, penguasa provinsi, serta penguasa kabupaten atau kota yang diatur dengan ketentuan Presiden.

KESIMPULAN

Yang disebut dengan tenaga kerja ialah tiap orang yang sanggup melaksanakan profesi untuk menciptakan benda ataupun produk dan pelayanan buat penuhi keinginan diri sendiri ataupun warga. Sedangkan usaha mikro kategori menengah merupakan sebutan biasa dalam bumi ekonomi yang merujuk pada upaya ekonomi produktif yang dipunyai perorangan ataupun instansi usaha serupa dengan standard yang diresmikan oleh Undang-undang Nomor. 20 tahun 2008. Jadi dikala tenaga kerja serta perusahaan mikro itu belum seluruhnya aman serta belum memperoleh hak- haknya berarti badan pemerintahan Dinas tenaga kerja serta transmigrasi belum maksimum dalam melaksanakan tugasnya sebab didalam suatu upaya bakal mempunyai tenaga serta badan upaya itu mempunyai hak- hak serta peranan yang wajib di awasi supaya berjalan begitu juga mestinya serta tidak terdapat pihak- pihak yang dibebani.

SARAN

Anjuran yang bisa di informasikan dalam riset ini ialah bahwa hargailah tiap hak- hak Tenaga kerja serta hak- hak perusahaan mikro yang baru merintis supaya perekonomian di Indonesia terus menjadi maju sebab negara telah berupaya buat memelihara perekonomian Indonesia serta kewajiban kita cumalah mengikuti peranan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Henry Yudha Chris, 2020, Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Volume 11, No.3, Okt 2020.

Gradila Apriani, 2019, Pengawasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 90 - 99.

Heri Enjang Syahputra, Renika Hasibuan, (2019), Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengentasan kemiskinan di Kabupaten simalungun, Jurnal Akuntansi dan Pembelajaran, Vol. 8 No. 3, Desember 2019 ISSN Online: 2620-8733; ISSN Cetak: 2301-7384.

Muhdar HM (2015), Potret ketenagakerjaan, Pengangguran dan kemiskinan: Masalah dan Solusi, Al-buhuts, ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X.